



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
DI WILAYAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 Tahun 2011 tentang Penetapan Puskesmas se-Kota Palembang sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang kepada masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Walikota agar Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan di wilayah Kota Palembang memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan di Wilayah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI WILAYAH KOTA PALEMBANG

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 358,55 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan yang dihuni 1,8 juta orang.
2. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
3. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.

4. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dan Swasta.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.

#### Pasal 2

Jaminan Persalinan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

#### Pasal 3

Pelayanan Jaminan Persalinan dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Kesehatan Kota;
- b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan.

## BAB II

### KEBIJAKAN OPERASIONAL

#### Pasal 4

- 1) Dana Jaminan Persalinan diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- 2) Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan yang lain.

3) Penerima bantuan .....

- 3) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan dilarang naik kelas.
- 4) Dana Jaminan Persalinan dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya.
- 5) Penentuan sasaran penerima Jaminan Persalinan ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- 6) Dinas Kesehatan Kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan masing-masing kegiatan untuk wilayah Kota sesuai dengan prioritas.
- 7) Dana Jaminan Persalinan dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam Petunjuk Teknis, dan alokasi dana Jaminan Persalinan merupakan pagu maksimal.
- 8) Pembayaran kegiatan Jaminan Persalinan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jaminan Persalinan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota.
- 9) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan diatur lebih lanjut Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### JAMINAN PERSALINAN

##### Pasal 5

Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

##### Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan Jaminan Persalinan di Kota meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
- c. dukungan manajemen.

##### Pasal 7

Dana Jaminan Persalinan dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota yang dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan dan tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

##### Pasal 8

Dana Jaminan Persalinan di Kota dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi:

- a. rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan yang meliputi:

1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan Primer;
  2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
- b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan termasuk perawatan bayi baru lahir;
- c. dana Jaminan Persalinan dapat digunakan oleh pengelola Jaminan Persalinan tingkat Kota untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, dan dukungan administrasi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

#### Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang mendapatkan Jaminan Persalinan meliputi:

- a. Bidan Praktik Mandiri
  1. persalinan pervaginam normal;
  2. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;
  3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (Intra Uteri Device, Implant, Suntik);
- b. FKTP
  1. persalinan pervaginam normal;
  2. persalinan pervaginam dengan tindakan *emergency* dasar;
  3. pelayanan tindakan pasca persalinan seperti perdarahan, infeksi pada ibu nifas dan komplikasi setelah pasien pulang;
  4. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (Intra Uteri Device, Implant, Suntik);
- c. FKTL Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III
  1. pelayanan kehamilan dengan resiko tinggi pre eklamsia berat, haemoragic ante partum, kehamilan ektopik terganggu, placenta previa, mola hidatidosa;
  2. penanganan *abortus incomplete*;
  3. persalinan pervaginam normal;
  4. persalinan pervaginam dengan tindakan *emergency* dasar;
  5. persalinan vaginal Seperti Persalinan dengan Induksi, Letak Sungsang (Presentasi bokong, Presentasi kaki), tindakan Vakum Ekstraksi, Forcep dan gemelli;
  6. operasi pembedahan caesar
  7. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin (Intra Uteri Device, Implant, Suntik).

#### Pasal 10

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bidan Praktik Mandiri
  1. biaya persalinan pervaginam normal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  2. biaya pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin Pemasangan IUD/Implan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  4. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. FKTP
1. biaya persalinan pervaginam:
    - a) biaya persalinan pervaginam normal bidan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
    - b) biaya persalinan pervaginam normal dokter sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
    - c) biaya persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
    - d) biaya pelayanan tindakan pasca persalinan seperti perdarahan, infeksi pada ibu nifas dan komplikasi setelah pasien pulang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  2. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin Pemasangan IUD/ Implan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  3. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- c. FKTL Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III
1. pelayanan kehamilan dengan resiko tinggi pre eklamsia berat, haemorigic ante partum, kehamilan ektopik terganggu, placenta previa, mola hidatidosa sebesar Rp. 3.064.200,- (tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
  2. penanganan *abortus incomplete* sebesar Rp. 1.174.100,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
  3. persalinan pervaginam:
    - a) biaya persalinan pervaginam normal bidan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
    - b) biaya persalinan pervaginam normal dokter sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
    - c) biaya persalinan pervaginam dengan tindakan *emergency* dasar sebesar Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
    - d) persalinan vaginal seperti persalinan dengan induksi, letak sungsang (presentasi bokong, presentasi kaki), tindakan Vakum ekstraksi, forcep dan gemelli sebesar Rp. 1.845.000,-(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  4. operasi pembedahan caesar sebesar Rp. 5.147.900,- (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
  5. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin pemasangan IUD/ Implan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  6. pelayanan Keluarga Berencana pasca salin suntik sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- d. biaya transport diberikan kepada Petugas Kesehatan atau kader dan keluarga yang mendampingi ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk rawat inap dan ibu bersalin (Rp. 75.000 x 2 org = Rp. 150.000,-) yang di rujuk ke Fasilitas Kesehatan primer /sekunder / tersier.

## BAB V

### PENGAJUAN KLAIM

#### Pasal 11

Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan Fasilitas Kesehatan/Tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik mandiri, Klinik Bersalin, dan sebagainya) yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan Kota.

#### Pasal 12

Pengajuan klaim persalinan dan pelayanan maternal di Bidan Praktik Mandiri, FKTP, FKTL disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. rekapitulasi pelayanan, yang meliputi:
  1. nama penderita;
  2. nomor identitas;
  3. alamat dan telepon pasien;
  4. tanggal pelayanan;
  5. GPA (*Gravid, Partus, Abortus*);
  6. jenis persalinan (tanpa penyulit/ dengan penyulit);
  7. besaran tarif paket;
  8. jumlah seluruh tagihan;
- b. berkas pendukung untuk persalinan;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk/ kartu keluarga/ surat nikah /surat keterangan domisili dari lurah dan surat tidak mempunyai asuransi lainnya;
- d. partograf yang ditanda tangani oleh tenaga kesehatan untuk pertolongan persalinan;
- e. cap kaki bayi; dan
- f. fotokopi surat keterangan lahir.

#### Pasal 13

Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kota.

#### Pasal 14

Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kota melakukan verifikasi atas klaim yang mencakup:

- a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
- b. pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya;
- c. melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan;
- d. memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pusat.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dana program Jaminan Persalinan di wilayah Kota dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MUSTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 6